

# PEMERINTAH KOTA DENPASAR

# NAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR NOMOR: 421.3/2600/Dikpora/2009

#### TENTANG

## LHN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) BALI DEWATA DI KECAMATAN DENPASAR UTARA

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat Permohonan Yayasan Dewata Pusat Denpasar Nomor: 03/SMK-BDS BALI/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 perihal Permohonan ijin;
  - bahwa berdasarkan hasil Study Kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Study Kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2009 dan dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Bali Dewata di Jalan A. Yani Utara No, 451 Peguyangan, Denpasar Utara Kota Denpasar;
  - bahwa pemberi Ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

- : 1. Undang undang No 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
  - 3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
  - 4. Undang undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BALI DEWATA DI JALAN A. YANI UTARA NO. 451 PEGUYANGAN DENPASAR UTARA

#### Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bali Dewata kepada Yayasan Dewata Pusat Denpasar di Jalan A.Yani Utara No. 451 Peguyangan Denpasar Utara Telpon 0361 8788911.

### Pasal 2

Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib mémenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah kepala Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar pada tanggal : 27 Mei 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR.

man

DRS. I-GUSTI LANANG JELANTIK.M.Si NJP. 19540501 197903 1 012.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
- 3. Walikota Denpasar
- 4. Arsip.